

BAB II
KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI
FAKTA HUKUM

1. Kasus Posisi

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang yang terindikasi kleptomania Putusan No.547/Pid.B/2019/PN.Dps.

Perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : PUTRA SETIAJI ALS AJI ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 25 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Patra Kumala No.6 RT/RW 002/001. Kel. Jati Pulo,
Kec. Palmerah Jakarta Barat atau Jl. Zamrud I/H6 Villa
Mutiara Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pilot ;
Pendidikan : Akademi Penerbangan.

Terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 21:15 WITA atau setidaknya pada waktu dan bulan Januari

tahun 2019 bertempat di toko shop IDP (Inti Dufree Promosindo) Kel. Kuta, kab.Bandung atau setidaknya-tidaknya masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah mengambil barang berupa jam tangan merek SEIKO warna hitam kombinasi orange dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Bahwa pada saat terdakwa datang ke SHOP IDP (Inti Dufree Promosindo) terdakwa melihat-lihat jam tangan yang ada di salah satu meja panjang dan kemudian terdakwa menanyakan letak stan kacamata kepada saksi I Wayan Candra Adi Putra yang mengantar terdakwa ke arah stan kacamata dengan posisi I Wayan Candra Adi Putra berjalan di depan kemudian terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna hitam kombinasi orange yang terletak di meja panjang selanjutnya terdakwa pergi tanpa membayar jam tangan tersebut.

Bahwa jam tangan SEIKO warna hitam kombinasi orange merupakan milik salah satu perusahaan shop IDP (Inti Dufree Promosindo) terminal keberangkatan lantai 2 Bandara 1 Gusti Ngurah Rai yang diwakili saksi GANDI SAPTANA dimana terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI tidak pernah meminta izin kepada saksi GANDI SAPTANA untuk mengambil jam tangan merk SEIKO warna hitam kombinasi orange tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa pegawai yang menyadari jam tangan tersebut telah hilang, langsung melapor kepada salah satu perwakilan dari perusahaan shop IDP (Inti Dufree Promosindo), kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan dilakukan penanganan dan penangkapan di salah satu penginapan, terdakwa diancam pidana Pasal 362 KUHP.

2. Fakta Hukum

Fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan antara lain adalah :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 21.15WITA bertempat di shop IDP (inti dufree promosindo) lantai 2 terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai terdakwa mengambil jam tangan merk SEIKO warna hitam yang berada di meja pajang shop IDP terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai;
2. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik shop IDP terminal keberangkatan lantai 2 Bandara I Gusti Ngurah Rai diwakili saksi GANDI SAPTANA;
3. Bahwa terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI mengakui telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna hitam yang mana maksud dan tujuan terdakwa mengambil jam tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
4. Bahwa adanya Surat Keterangan dari RS Pondok Indah No 01/II.MR/RSPI/2019 yang menyatakan terdakwa mengidap kleptomania di tandatangani Dr. Ashwin Kandeuw, Sp.KJ tanggal 1 Februari 2019;

5. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
6. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :
 - 1 (satu) jam tangan merek SEIKO warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk LOJEL;
 - 1 (satu) potong baju dinas pilot warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong dasi;
 - 1 (satu) buah pet pilot;
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di shop IDP.

3. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang terindikasi kleptomania dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Penerapan hukum pidana oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania dalam perkara pidana Nomor : 574/Pid.b/2019/PN.Dps ?